



<https://doi.org/10.61292/eljbn.228>

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja RumahTangga di Indonesia

Devina Gianina Siagian* , Anak Agung Gede Duwira Hadi

Fakultas Hukum Universitas Udayana

* Correspondence :devinagianin11@gmail.com

Abstract

This paper intends to raise awareness of the importance of strong legal protections for them and to ensure that domestic workers are treated equally with other workers so that they can be treated as equal workers. The main focus is on the conditions of domestic workers who often experience injustice, discrimination, harassment, and even violence that may arise due to the lack of a strong legal framework that protects them. Therefore, it is necessary to formulate policies that can regulate the protection of domestic workers in order to prevent potential misunderstandings between domestic workers and their service users. It is important to remember that domestic workers are individuals who have rights and obligations that must be respected in accordance with the principles stated in the Constitution of the Republic of Indonesia. In particular, Article 27 Paragraph 2 and Article 28 D Paragraph (2). To examine this issue, this research adopts the normative method, which is a legal research approach that focuses on using secondary data sources, including articles, law books, and other scientific literature, as the basis for its analysis.

Keywords : legal certainty, domestic workers, legal protection

Abstrak

Tulisan ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum yang kuat bagi mereka dan untuk memastikan pekerja rumah tangga memperoleh perlakuan yang setara dengan pekerja lainnya. sehingga mereka dapat diperlakukan dengan setara seperti pekerja pada umumnya. Fokus utama adalah pada kondisi PRT yang seringkali mengalami ketidakadilan, diskriminasi, pelecehan, dan bahkan kekerasan yang mungkin timbul akibat kekurangan kerangka hukum yang kuat yang melindungi mereka. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang dapat mengatur perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga agar dapat mencegah potensi terjadinya ketidakpahaman antara PRT dan pengguna jasa mereka. Penting untuk diingat bahwa PRT adalah individu yang mempunyai hak dan kewajiban yang wajib dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Khususnya, Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28 D Ayat (2). Untuk mengkaji masalah ini, penelitian ini mengadopsi metode normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada penggunaan sumber data sekunder, termasuk artikel, buku hukum, dan literatur ilmiah lainnya, sebagai dasar untuk analisisnya.

Kata Kunci : , Kepastian Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum

1. Pendahuluan

Secara historis istilah Pekerja Rumah Tangga sudah ada jauh pada jaman belanda, mengingat pada jaman penjajahan, masyarakat indonesia diambil kebebasan hidupnya untuk bekerja memenuhi kebutuhan Belanda. Sehingga bermunculan istilah babu, budak, *abdi*, *emban*, *rewang*, *bedinde*. Kehadiran Pekerja Rumah Tangga merupakan proses sosial - budaya yang hadir akibat adanya migrasi. Biasanya migrasi dilakukan oleh kalangan ekonomi bawah hingga menengah dengan anggapan pekerjaan di kota lebih menjanjikan daripada pekerjaan di desa. Padahal tidak semua masyarakat yang berasal dari pedesaan mampu *survive* dalam mengikuti pekerjaan di kota, situasi seperti ini disebabkan oleh kurangnya *skill* yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mampu masuk ke sektor

industri *modern*. Hal ini terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan urbanisasi lebih atau lebih dikenal dengan istilah *over urbanization*, dimana Situasi ini tercermin dalam tingkat urbanisasi yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, melebihi tingkat industrialisasi dalam perkembangan suatu masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat tersebut mengalami transformasi yang lebih cepat dalam hal urbanisasi, yang mana artinya adalah perpindahan penduduk yang bermula dari daerah pedesaan berpindah ke yang lebih kota, daripada dalam hal industrialisasi, yang merujuk pada perkembangan sektor industri dalam ekonomi masyarakat tersebut..

Tingginya tingkat urbanisasi dan adanya krisis ekonomi yang terjadi sejak dulu sampai sekarang mempengaruhi banyak sedikitnya kesediaan lapangan kerja sehingga tak semua memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan pekerjaan terkhusus pekerjaan formal, tidak mudahnya mendapatkan pekerjaan dan adanya tekanan untuk tetap bertahan hidup menjadikan seseorang memilih untuk bekerja dibidang informal seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pemilihan kerja sektor informal dipilih sebagai suatu bentuk jawaban karena rendahnya Pendidikan dan ketrampilan, persyaratan yang harus dipenuhi cukup rendah serta tidak memerlukan persyaratan keterampilan khusus. Ada dua faktor yang mendasari keberadaan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pertama, faktor ekonomi, yang sering kali berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Kedua, faktor kebutuhan akan tenaga kerja domestik. Kondisi ini sering terjadi sebagai hasil dari tekanan yang diterima oleh perempuan, yang kemudian menjadi penyebab utama dalam munculnya PRT sebagai pekerjaan yang diperlukan dalam rumah tangga untuk mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sesuai dengan kodratnya, padahal nyatanya tugas rumah tangga tidak hanya dapat dilakukan oleh perempuan saja, hal ini tentu menimbulkan diskriminasi dan adanya perbedaan (Statistik 2023) perlakuan yang tidak seimbang karena munculnya stereotype bahwa tugas mengurus pekerjaan rumah adalah tugas perempuan dan di Indonesia, tenaga kerja merujuk pada penduduk usia kerja, yang didefinisikan sebagai penduduk berusia 15 tahun ke atas. Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi apa pun yang dilakukan seseorang selama setidaknya satu jam (tanpa gangguan) selama seminggu sebelumnya untuk mendapatkan uang atau keuntungan. Kegiatan ini termasuk rutinitas pekerja yang tidak dibayar yang mendukung usaha komersial atau ekonomi.¹

Di Indonesia, tugas-tugas yang dilakukan oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) sering dilihat sebagai bentuk bantuan dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga, dan secara sosial, PRT seringkali tidak dianggap sebagai pekerja. Masyarakat lebih cenderung menyebut mereka "Pembantu" daripada pekerja, sehingga jarang PRT dianggap sebagai profesi atau pekerjaan yang produktif secara ekonomi. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya penjelasan resmi dan akurat tentang definisi PRT dalam kerangka hukum dan peraturan di Indonesia.

Selain itu menjelaskan relasi antar pekerja rumah tangga dan pengguna jasa PRT adalah sesuatu yang rumit, unik, dan kompleks, hal ini disebabkan karena relasi yang dibangun antar PRT dan pengguna jasa PRT digambarkan dengan relasi kekeluargaan. Para pengguna jasa menganggap posisi mereka hanya memberi makan, memberi tempat tinggal dan upah sebagai salah satu bentuk imbalan atas tenaga yang sudah diberikan oleh PRT, akibatnya dalam melakukan pekerjaannya melebihi dari waktu pekerjaan formal lainnya, bahkan tidak mengenal waktu, padahal upah yang dibayar kurang dari pekerja pada umumnya. Tindakan eksploitasi seperti itu sampai sekarang masih terus berulang, hal tersebut sangat disayangkan, apabila seorang PRT tidak diberlakukan sebagaimana semestinya, banyaknya ketidakwajaran dan pelanggaran yang diterima oleh seorang PRT menjadi salah satu faktor penggerak adanya kebijaksanaan perlu adanya sebuah aturan yang lengkap, utuh, dan menyeluruh terhadap perlindungan hak PRT, mengingat Indonesia sebagai negara hukum yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya dapat mendasari terbentuknya undang - undang secara spesifik untuk melindungi PRT secara keseluruhan. Salah satu kasus yang menarik perhatian media adalah pembunuhan Maryati oleh majikannya setelah dituduh mencuri roti. Jenazahnya dikuburkan di halaman belakang rumah majikannya² Contoh lainnya adalah seorang pembantu rumah tangga yang, karena ketidakmampuannya menemukan gunting, mengalami luka bakar berkali-kali di tubuhnya³

¹ Badan Pusat Statistik. tt. Tenaga Kerja. Diakses dalam <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>

² (Wati 2016)

³ (Daryono 2019)

Adapun beberapa penelitian yang telah mengkaji dengan pokok yang mirip, tetapi dengan permasalahan yang berbeda. Penelitian pertama yaitu "Pengakuan Hak - Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (*Domestic Workers*) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia" oleh Sri Turatmiyah dan Annalisa Y, artikel ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum PRT terkhususnya pada perempuan dan apa yang menjadi faktor penghambat perlindungan hukum tersebut. Penelitian kedua adalah "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum," yang ditulis oleh Ida Hanifah. Penelitian ini membahas tentang hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pekerja rumah tangga di bawah hukum nasional. Berdasarkan penelitian di atas, dibutuhkan penelitian yang membahas lebih jelas lagi tentang bagaimana seharusnya hubungan perjanjian kerja yang terjalin antara pekerja Pekerja Rumah tangga (PRT) dan majikan agar tercapainya tujuan kedua belah pihak. , sehingga untuk menemukan jawaban tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA" yang didalamnya mencakup tentang hak - hak yang harus didapat PRT dan bagaimana hubungan perjanjian antara PRT dan majikan.

2. Metode Penelitian

Penelitian dalam disiplin hukum ini mengadopsi metode penelitian yang sesuai dengan karakteristik yang unik dari bidang ilmu hukum, yang sering kali dikenal dengan istilah "*Jurisprudence*." Metodologi penelitian yang digunakan didasarkan pada keunikan dan kerumitan domain hukum, yang membutuhkan pendekatan unik untuk memahami dan mengevaluasi masalah hukum yang terkait. Penelitian Hukum Normatif adalah metode yang digunakan. Penelitian hukum normatif meneliti data sekunder, atau informasi tentang topik penelitian yang didapat dari buku-buku atau bahan pustaka, atau sumber-sumber kepustakaan.⁴ Ilmu Hukum, sebagai disiplin ilmu yang berfokus pada aspek normatif, melibatkan analisis terhadap hukum sebagai kumpulan peraturan atau sistem aturan dengan pendekatan yang berlandaskan dogmatika hukum dan sistematika hukum. Hal ini bertujuan agar pemahaman tentang hukum sebagai serangkaian aturan menjadi lebih jelas dan terstruktur.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian dan hak - hak Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Dalam berbagai ketentuan resmi digunakan istilah "Pembantu/Asisten Rumah Tangga" (ART), namun kenyataannya hingga saat ini, istilah "Pekerja Rumah Tangga" (PRT) belum meraih penerimaan yang universal di kalangan seluruh lapisan masyarakat. Profesi sebagai Pekerja Rumah Tangga masih terkadang belum mendapatkan pengakuan yang setara dengan profesi lainnya, seperti pekerja di pabrik, perusahaan, atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam praktik sehari-hari, masyarakat umumnya lebih cenderung menggunakan istilah "Pekerja Rumah Tangga" (PRT) dalam konteks "pembantu" daripada "pekerja," mencerminkan kompleksitas dalam persepsi dan stigma sosial yang terkait dengan profesi ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat definisi yang menegaskan bahwa seorang pekerja adalah individu yang secara aktif terlibat dalam berbagai aktivitas pekerjaan, yang melibatkan penerimaan bayaran atau kompensasi dalam beragam bentuk. Definisi ini menggarisbawahi pentingnya pemberian imbalan sebagai unsur esensial dalam hubungan kerja, serta menunjukkan aspek inklusif yang mencakup beragam jenis pekerjaan dan kompensasi, yang mencerminkan keragaman dalam struktur tenaga kerja di masyarakat. Dalam penjelasan yang terdapat dalam pasal tersebut, dapat diidentifikasi dua elemen kunci yang merinci konsep pekerja. Pertama, pekerja adalah individu yang aktif melakukan pekerjaan untuk pihak lain, sering kali disebut sebagai bos atau majikan, dan sebagai konsekuensinya, mereka menerima kompensasi dalam bentuk upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka laksanakan. Secara esensial, hal ini menegaskan bahwa hubungan kerja melibatkan dua pihak yang berbeda, yaitu pekerja dan majikan, serta adanya pertukaran ekonomi dalam bentuk upah. Lebih lanjut, penting untuk mencatat bahwa konsep

⁴ (Ishaq 2020)

pekerja berbeda dengan konsep tenaga kerja, yang memiliki makna yang berbeda. Konsep "tenaga kerja" sering kali merujuk kepada keseluruhan populasi yang tersedia untuk bekerja dalam suatu konteks tertentu, sedangkan "pekerja" adalah subkelompok dari tenaga kerja yang secara aktif terlibat dalam pekerjaan dengan imbalan finansial. Dengan pemahaman ini, terdapat klarifikasi tentang perbedaan makna antara keduanya dalam kerangka perundang-undangan..

Tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap individu yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan/atau kebutuhan sendiri. Definisi ini termasuk dalam ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 1. Karyawan yang melakukan pekerjaan di bawah pengawasan dan arahan pemberi kerja disebut sebagai pekerja dalam konteks ini. Dari penjelasan diatas, mampu diambil benang merah bahwa buruh adalah orang yang menggunakan metode produksi sendiri, baik mental maupun fisik, baik di dalam ataupun di luar perusahaan.. Menurut pandangan yang disajikan oleh Payaman Simanjuntak, konsep tenaga kerja merangkul segenap elemen dalam populasi yang terlibat dalam berbagai aktivitas yang meliputi, antara lain, mereka yang saat ini berada dalam status pekerja aktif atau telah memiliki pengalaman kerja, individu yang tengah berupaya mencari pekerjaan baru, serta mereka yang terlibat dalam kegiatan- kegiatan lainnya seperti pendidikan atau melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Dengan demikian, cakupan konseptual dari istilah "tenaga kerja" mencakup spektrum yang lebih luas dan mencerminkan dinamika beragam yang ada dalam masyarakat terkait dengan partisipasi dalam kegiatan ekonomi, mencari pekerjaan, atau melibatkan diri dalam tugas-tugas yang bersifat domestik.

Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan bentuk pekerjaan yang mencirikan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi yang diberikan oleh majikan kepada pekerja mereka. Oleh karena itu, pada awalnya, pekerjaan PRT cenderung dilakukan oleh perseorangan yang memiliki ikatan koneksi yang erat dengan keluarga yang memerlukan tenaganya, Banyak majikan yang menganggap tugas mereka sebagai tugas paternalistik, di mana mereka menawarkan pekerja rumah tangga dengan uang belanja sebagai imbalan atas tenaga kerja mereka serta perlindungan, makanan, tempat tinggal, dan pendidikan.⁵ Namun, seiring berjalannya waktu, paradigma seputar pekerjaan PRT mengalami perubahan yang signifikan. Konsep hubungan kekerabatan sebagai syarat utama semakin meredup, dan peran PRT tidak lagi terbatas pada individu dengan hubungan kekerabatan khusus, melainkan lebih berorientasi pada keahlian khusus dalam bidang pekerjaan rumah tangga. Hidayati⁶ berpendapat bahwa Tidak seperti tenaga kerja dalam konteks industri, hubungan antara majikan dan pekerja rumah tangga bersifat unik dan kompleks. Perubahan ini mencerminkan evolusi dalam pandangan masyarakat terhadap pekerjaan PRT. Terdapat peningkatan dalam pengakuan bahwa pekerjaan rumah tangga memerlukan keterampilan dan pengetahuan tertentu, serta bahwa aspek hubungan kerja yang profesional semakin penting dalam konteks ini. Hal ini mencerminkan pergeseran dari praktik lama yang lebih berfokus pada hubungan kekerabatan ke arah pekerjaan PRT yang lebih terstandarisasi dan profesional, yang menekankan pada kompetensi dan keahlian dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga.

Berdasarkan data survei yang dilakukan di tahun 2002 oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan bahwa ada 67,1 juta orang bekerja menjadi PRT di seluruh dunia dan total PRT di Indonesia mencapai angka lebih dari 3 juta orang. Pekerja rumah tangga ini dipenuhi oleh Wanita dan gadis muda yang memilih profesi ini sebagai sumber penghasilan mereka.⁷ Menariknya, setiap tahunnya, terdapat lebih dari 600.000 hingga 700.000 wanita yang melakukan migrasi ke luar negeri untuk melakukan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga. Penelitian ini juga mencatat bahwa rata-rata usia mereka adalah sekitar 12 hingga 13 tahun, menyoroti tantangan dan isu terkait perlindungan hak anak dalam konteks migrasi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Dalam konteks ini, Pekerja Rumah Tangga dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pekerjaan yang berfokus pada bantuan dalam tugas rumah tangga dan pekerjaan yang mengharuskan keterampilan spesifik (dalam kata lain tidak semua pekerja rumah tangga dapat melakukan pekerjaan tersebut) seperti contohnya pekerjaan sebagai supir, pekerjaan sebagai tukang taman, pekerjaan sebagai satpam rumah, dll. Tidak semua Pekerja Rumah Tangga dapat melakukan pekerjaan sebagai supir ataupun tukang taman

⁵ (Nirmalah 2021)

⁶ (Hidayati 2014)

⁷ (Andriansyah 2022)

karena pekerjaan tersebut memerlukan keahlian dalam mengendarai kendaraan ataupun kemampuan dalam mengelola taman.

Kriteria ini mengarah pada kesimpulan bahwa pekerja rumah tangga adalah siapa saja yang bekerja untuk seseorang atau keluarga, menyediakan jasa atau kemampuan mereka sebagai imbalan atas pekerjaan rumah tangga, terlepas dari apakah mereka memiliki hubungan keluarga atau membutuhkan keterampilan khusus. Aturan umumnya adalah bahwa majikan dan pekerja harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban kedua belah pihak: majikan memiliki hak dan pekerja rumah tangga memiliki kewajiban. Baik majikan maupun pekerja akan mendapatkan keuntungan dari penerapan hak dan kewajiban yang wajar dalam hubungan kerja; tentu saja, realisasi hak-hak pekerja juga dapat meningkatkan etos kerja dan meningkatkan motivasi mereka sebagai pekerja. Oleh karena itu, pemberi kerja harus memahami elemen-elemen yang memengaruhi kinerja para pekerja.

Sayangnya, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak secara spesifik membahas hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja rumah tangga, atau disingkat dengan PRT. Kondisi ini terkait dengan cara pandang masyarakat yang mengklasifikasikan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga ke dalam kategori pekerjaan informal. Namun, penting untuk diingat bahwa UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan ketenagakerjaan lainnya mengatur hak-hak umum pekerja, yang mencakup sejumlah bidang. Ini termasuk hak-hak dasar pekerja terkait ikatan kerja, hak-hak dasar pekerja terkait perlindungan sosial, kesehatan, dan keselamatan, hak-hak dasar pekerja terkait hak-hak dasar pekerja terkait batasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan hari libur, hak-hak dasar pekerja terkait kemampuan untuk membuat perjanjian kerja bersama, hak-hak dasar pekerja terkait hak untuk melakukan mogok kerja, hak-hak dasar pekerja terkait hak-hak khusus bagi pekerja perempuan, dan hak-hak dasar pekerja dalam memperoleh perlindungan dari pemutusan hubungan kerja. Namun, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 mengatur hak-hak tertentu yang diberikan kepada Pekerja Rumah Tangga, berbeda dengan hak-hak yang diuraikan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berlaku secara umum. Hak-hak tersebut antara lain: hak untuk mengetahui informasi apa saja yang tersedia mengenai dirinya; hak untuk diperlakukan secara adil oleh pengguna jasa dan keluarganya; hak untuk dibayar sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja; hak untuk makan dan minum makanan yang sehat; hak untuk mendapatkan tidur yang cukup; hak untuk pulang tepat waktu; hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya; hak untuk mendapatkan uang cuti; hak untuk berkomunikasi dengan keluarganya; dan masih banyak lagi. Hak-hak yang diberikan kepada pekerja rumah tangga dan pekerja pada umumnya berbeda secara signifikan, seperti yang dapat dilihat dari penjelasan di atas. Perbedaan ini mencakup berbagai topik, termasuk perlindungan terhadap keselamatan pekerja di tempat kerja, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja, perlindungan terhadap upah, dan perlindungan terhadap jaminan sosial.

Perbedaan yang signifikan terlihat dalam hal perlindungan upah antara pekerja konvensional dan Pekerja Rumah Tangga. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengatur semua hal yang berkaitan dengan pembayaran upah kepada karyawan. Peraturan ini juga menetapkan Upah Minimum Domestik, Upah Minimum Provinsi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagai tolok ukur bagi pekerja di sektor formal. Disamping itu, saat kita mempertimbangkan kasus Pekerja Rumah Tangga, situasinya berbeda. Pembayaran upah bagi Pekerja Rumah Tangga cenderung lebih bergantung pada kesepakatan yang disepakati Bersama antara tenaga kerja dan majikan. Hal ini mencerminkan kurangnya regulasi yang khusus dan rinci yang mengatur upah minimum atau standar gaji yang sesuai dengan pekerjaan Pekerja Rumah Tangga. Dalam hal ini, upah sering kali menjadi titik tawar dalam negosiasi individual, yang dapat berdampak pada kerentanan dan ketidakpastian finansial yang dihadapi oleh Pekerja Rumah Tangga. Bahkan, terdapat situasi di mana upah Pekerja Rumah Tangga mungkin ditentukan semata-mata oleh keinginan majikan dan tidak selalu sesuai dengan kesepakatan. Kekurangan regulasi yang mengatur pembayaran upah bagi Pekerja Rumah Tangga mengakibatkan mereka harus menerima tindakan dan keputusan dari majikan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Peraturan yang berlaku untuk pekerja rumah tangga sangat berbeda dengan peraturan yang berlaku untuk pekerja konvensional, yang dilindungi dalam hal keselamatan kerja berdasarkan UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja dan dalam hal perlindungan kesehatan kerja berdasarkan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan Kerja, yang secara khusus mengatur tentang perlindungan pekerja dalam BAB XII, pasal 164-166. Pekerja Rumah Tangga, sayangnya, belum memiliki regulasi yang memberikan jaminan sosial yang

cukup, perlindungan keselamatan kerja yang memadai, serta kesehatan kerja yang terjamin secara khusus. Dalam situasi apapun yang mungkin menimpa Pekerja Rumah Tangga saat mereka menjalankan tugas mereka, satu-satunya bentuk dukungan yang bisa mereka andalkan adalah kepedulian dan tanggung jawab yang diberikan oleh majikan mereka. Keadaan ini menggarisbawahi perlunya perhatian yang lebih besar terhadap masalah perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga serta upaya untuk memperbaiki regulasi yang ada dalam rangka memastikan hak-hak dan kepentingan mereka terlindungi secara efektif.

Hal serupa juga berlaku dalam konteks pemutusan hubungan kerja (PHK). Perlindungan terhadap tenaga kerja konvensional dijamin oleh persyaratan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang ini menggarisbawahi bahwa perusahaan atau pengusaha tidak memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengakhiri ikatan kerja dengan tenaga kerja tanpa adanya batasan – batasan yang diatur oleh hukum. Upaya-upaya proteksi ini mencakup ketentuan-ketentuan terkait dengan latar belakang yang sah untuk pemutusan hubungan kerja, prosedur yang harus diikuti, serta hak-hak kompensasi yang diberikan kepada pekerja yang terkena dampak dari PHK. Dengan demikian, perundang-undangan ini bertujuan untuk menjaga hak dan kepentingan pekerja dalam situasi PHK. Mereka diharuskan memenuhi sejumlah syarat objektif yang dapat dibenarkan secara rasional untuk melaksanakan PHK. Namun, Pekerja Rumah Tangga menghadapi situasi yang berbeda, di mana majikan memiliki wewenang untuk mengakhiri hubungan kerja dengan mereka tanpa harus mematuhi persyaratan tertentu. Tindakan ini dapat dilakukan oleh majikan tanpa batasan waktu tertentu dan tanpa harus memenuhi standar yang ditetapkan. Alasan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja Rumah Tangga semata-mata didasarkan pada pertimbangan subjektif dari pihak majikan.

3.2. Hubungan perjanjian kerja dan perlindungan hukum terhadap PRT

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam pandangan Ali⁸, negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah negara yang rakyat dan pemerintahnya berjalan sesuai dengan hukum untuk membatasi tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun, seperti penguasa yang bertindak sesuai dengan keinginan rakyat. Menurut Malinowski yang dikutip Winarno dkk⁹, Hukum memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari baik juga dalam situasi kekerasan dan perselisihan. Thalib¹⁰ mengemukakan bahwa Perlindungan hukum baik lisan maupun tertulis diberikan dengan tujuan untuk mencegah dan juga menindas. Setiap pekerja, apa pun statusnya, berhak atas salah satu perlindungan hukum. Gagasan negara hukum menekankan pada dedikasi untuk menjamin bahwa warga negara memiliki rasa aman dalam kehidupan mereka sebagai warga negara dan bangsa. Asas kepastian hukum, dalam kerangka ini, mencerminkan komitmen untuk mengakomodasi beberapa prinsip yang penting, di antaranya:

- a. Prinsip-prinsip legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum
- b. Menurut prinsip-prinsip hukum, pemerintah dan perwakilannya harus membuat sejumlah peraturan yang mendikte langkah-langkah yang terlibat dalam menjalankan tindakan pemerintah.
- c. Asas nenretroaktif; Gagasan bahwa hukum tidak berlaku surut, yang berarti bahwa hukum harus disahkan terlebih dahulu sebelum dapat ditegakkan;
- d. Asas nonliquet: Hanya karena sebuah undang-undang tidak jelas atau tidak didefinisikan dengan baik, tidak berarti bahwa hakim berhak untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya.

Salah satu asas lainnya adalah perlindungan hukum Hak Asasi Manusia. Tetapi, gagasan tentang sebuah negara hukum yang demokratis hanyalah suatu ideal yang belum tercapai sepenuhnya. Walaupun ada undang-undang yang berupaya melindungi hak asasi manusia, keseluruhan struktur negara hukum sesuai dengan konstitusi masih belum terwujud sepenuhnya, dan hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia

⁸ (jdh.kkp.go.id 2020)

⁹ (Jatmiko Winarno 2021)

¹⁰ (Thalib 2020)

Di negara ini, pekerja rumah tangga belum mendapatkan pengakuan secara hukum. Lingkungan kerja PRT yang bersifat privat menjadikan hal - hal yang terjadi pada PRT pun bukan menjadi urusan publik. Meskipun dari segi pekerjaan, pekerjaan yang dijalankan oleh PRT melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dianggap sebagai pekerjaan yang bersifat publik, ironisnya, PRT belum memiliki perlindungan hukum yang memadai. Perlakuan diskriminatif yang berpotensi mengakibatkan tindakan kekerasan diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang termasuk dalam kategori penyiksaan. Selain itu, masih terdapat perbedaan dalam undang-undang pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia, di mana setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda berdasarkan budaya dan adat istiadat masing-masing. Keadaan ini tidak hanya menunjukkan kekurangan perlindungan hukum yang kuat, tetapi juga mencerminkan ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh PRT itu sendiri. Dampaknya adalah bahwa PRT memiliki posisi tawar yang lemah ketika berurusan dengan majikan mereka dalam konteks hukum. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perlindungan hukum dari potensi penyalahgunaan yang dilakukan oleh majikan dapat diwujudkan melalui implementasi peraturan hukum dalam sektor ketenagakerjaan yang mewajibkan atau memaksa majikan untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Namun, perlu diingat bahwa pencapaian tujuan tersebut hanya akan berhasil jika seluruh pihak terlibat dalam penerapan peraturan tersebut. Keberhasilan efektivitas hukum tidak hanya dapat diukur dari segi aspek yuridis semata, melainkan juga perlu dievaluasi dalam konteks sosial dan filosofis yang lebih luas. Dengan kata lain, kepatuhan pada undang-undang dan peraturan hanyalah satu sisi dari kesuksesan; sisi lainnya adalah bagaimana norma hukum tersebut tercermin dalam praktik sosial, serta sejauh mana mereka dapat mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu, keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan hukum menjadi kunci efektifitas hukum yang holistik.

Hak-hak hukum yang berkaitan dengan pekerjas rumah tangga sudah ada sejak lama, meskipun peraturan yang mengaturnya tersebar di berbagai undang-undang, termasuk UUD 1945, KUHP, UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 20/2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahkan dengan struktur hukum yang ada saaty ini, tidak ada peraturan yang secara khusus membahas hak pekerjas rumah tangga secara rinci. Setelah menyadari perlunya peraturan yang lebih menyeluruh, pemerintah merespon dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Meskipun awal dari langkah tepat untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga, masih ada beberapa masalah dengan peraturan tersebut yang perlu diperbaiki untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh dan efektif.

Menurut informasi yang diberikan pada halaman 10 dari laporan hukum online ILO, pemberi kerja pekerja rumah tangga tunduk pada peraturan pemerintah dan dianggap sebagai "pemberi kerja" namun tidak diakui secara hukum sebagai organisasi bisnis atau perusahaan dan Karena mereka diklasifikasikan sebagai pekerjas informal dan dianggap hanya bekerja di dalam rumah, pekerja rumah tangga tidak dilindungi secara hukum.¹¹, Satu-satunya ikatan yang ada antara majikan dan pekerja rumah tangga adalah kepercayaan. Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015, Pasal 5, para pihak (majikan dan PRT) harus menyepakati hak dan kewajiban mereka secara tertulis atau lisan dan memberitahukan hal tersebut kepada ketua RT/RW setempat. Dalam peraturan tersebut, terdapat kata "wajib". Jika terjadi perselisihan, kurangnya bukti yang cukup membuat istilah "wajib" dalam peraturan lisan tersebut menjadi rancu, sehingga membuat perlindungan hukum menjadi tidak berarti. Dikemukakan oleh Habibah dkk.,¹² perjanjian antar keduanya harus dibuat secara tertulis untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya pekerja rumah tangga.

Perlu disebutkan bahwa saat ini ada beberapa ambiguitas dalam undang-undang yang berpautan dengan penyelesaian perselisihan pekerja rumah tangga. Sekarang, satu-satunya metode yang dapat diakses untuk menyelesaikan perselisihan adalah pengadilan hubungan industrial yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri. Pasal 1 Ayat 1 dari undang-undang tersebut mendefinisikan masalah hubungan industrial sebagai perselisihan antar pengusaha, maupun gabungan pengusaha dan pekerja/buruh maupun organisasi pekerja/buruh.

¹¹ (Afifah 2018)

¹² (Siti Maizul Habibah 21)

Konfrontasi sering kali berasal dari perbedaan perspektif tentang hak-hak pekerja, konflik kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan ketidaksepakatan antara serikat pekerja atau serikat buruh di dalam suatu organisasi. Penting juga untuk dicatat bahwa perselisihan perburuhan yang melibatkan pekerja rumah tangga tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial. Hal tersebut disebabkan oleh pekerja rumah tangga diklasifikasikan secara berbeda dengan pekerja lainnya; mereka tidak pernah dianggap sebagai karyawan atau buruh di sebuah perusahaan. Oleh karena itu, terdapat kebingungan dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan pekerja rumah tangga, yang menyoroti perlunya lebih banyak fokus pada bagian yang berkaitan dengan penyelesaian konflik dalam situasi tertentu.

Selain itu, penerapan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan, serta mekanisme penyelesaian sengketa, belum diatur secara pasti. Perlindungan hukum yang diserahkan kepada pekerja resmi, sebagai halnya diuraikan dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan dikelola oleh Pengadilan Hubungan Industrial, lebih luas dibandingkan dengan perlindungan hukum yang diberi kepada pekerja rumah tangga. Namun demikian, Pengadilan Hubungan Industrial tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan antara majikan dan PRT karena adanya perbedaan penafsiran hukum. Akibatnya, status pekerja rumah tangga tidak tercakup dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga menyulitkan pemerintah untuk mengontrol kepentingan mereka.¹³

Menurut Dayanti dan Junawan¹⁴, masih ada ketidakpastian di sekitar kebijakan yang berkaitan dengan hak lembur, upah, hak cuti, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial.. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang setara dengan yang diberikan kepada pekerja pada umumnya untuk Pekerja Rumah Tangga, termasuk mengenai:

1. Menegakkan peraturan yang mengatur interaksi antara majikan dan pekerja; karena pada dasarnya ada ikatan kerja sama antar majikan dan pekerja rumah tangga, maka tidak boleh ada perbedaan antara hubungan kerja resmi dan tidak resmi.
2. Perlindungan hukum begitu penting untuk pekerja rumah tangga, terutama dalam hal pencegahan kekerasan. Tugas-tugas yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga sering kali membutuhkan keterlibatan dan komunikasi dengan majikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sulit untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik selama proses ini. Menghormati hak-hak pekerja rumah tangga pada konteks hubungan kerja sangat penting untuk menciptakan tempat kerja yang adil dan aman. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga memiliki perlindungan hukum, sangat penting untuk menghindari dan mengatasi masalah-masalah yang ada.
3. Upah yang setara; rata-rata gaji yang diberikan kepada PRT kurang dari satu juta, padahal rata-rata jam kerja yang dihabiskan oleh PRT lebih dari pekerja formal lainnya, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja rumah tangga
4. Waktu bekerja; mengingat pekerja rumah tangga adalah manusia yang perlu diperhatikan hak dan kewajibannya, dalam hal ini pemberian waktu kerja kepada PRT pun perlu diperhatikan.
5. Cuti; Cuti menjadi hal yang krusial mengingat pemberian cuti hanya diberikan pada saat hari raya dan harus dengan persetujuan pengguna jasa, tidak sedikit kasusnya beberapa pengguna jasa tidak memberikan cuti kepada PRT yang mengakibatkan tidak adanya cuti sama sekali yang diberikan kepada PRT.

Tidak hanya pekerja rumah tangga yang tak memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk diri mereka sendiri, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, yang mengatur pekerja secara umum, juga tidak memberikan dasar hukum bagi mereka untuk membentuk serikat pekerja sendiri. Kemampuan untuk

¹³ (Udiana 2016)

¹⁴ (Ida Dayanti 2018)

membentuk serikat pekerja sangat penting karena dapat memberikan perlindungan terorganisir untuk segala kepentingan mereka. Memberikan status hukum yang sesuai bagi pekerja rumah tangga adalah tujuan utama dari hak-hak ini. Dalam prosesnya, hak-hak ini mengakui kontribusi ekonomi yang penting yang diberikan oleh pekerja rumah tangga kepada masyarakat. Selain itu, fungsi perlindungan ini adalah untuk menghentikan dan menangani segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi yang dapat ditujukan kepada pekerja rumah tangga, terutama terhadap pekerja rumah tangga perempuan yang sering kali menjadi kelompok yang rentan. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini menunjukkan dedikasi untuk menghasilkan lingkungan kerja yang adil dan aman untuk para pekerja rumah tangga, sekaligus mengakui kontribusi sosial dan finansial yang mereka berikan kepada masyarakat. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

a. Aspek Yuridis;

- (1) Pandangan bahwa karyawan yang bekerja di rumah bukanlah pekerja
- (2) Lingkungan kerja PRT yang memiliki peluang lebih besar untuk disalahgunakan sebagai salah satu tempat untuk melakukan kekerasan.

b. Aspek Sosial

- (1) Pemegang kendali yang miring; majikan memegang posisi lebih keras
- (2) Status social pekerja yang dipandang sebelah mata
- (3) Kebiasaan masyarakat
- (4) Pekerjaan PRT yang dianggap sebagai pekerjaan yang tidak produktif.

Fanny Tanuwijaya berpendapat bahwa karena itu Adapun langkah apa saja yang perlu diambil untuk melindungi pekerja di rumah tangga¹⁵ :

- a. Advokasi; mengangkat keatas berbagai kasus yang terjadi pada Pekerja Rumah Tangga agar lebih direspon oleh banyak pihak sehingga dengan upaya ini diharapkan pihak – pihak yang berwajib lebih sadar guna adanya upaya perubahan kearah yang lebih baik kedepannya.
- b. Advokasi; mengangkat keatas berbagai kasus yang terjadi pada Pekerja Rumah Tangga agar lebih direspon oleh banyak pihak sehingga dengan upaya ini diharapkan pihak – pihak yang berwajib lebih sadar guna adanya upaya perubahan kearah yang lebih baik kedepannya.
- c. Paralegal; sebagai wujud atas kesadarann hukum dan untuk melindungi PRT
- d. Reformasi Hukum; hukum yang lebih berpihak kepada Pekerja Rumah Tangga.

Mencapai kehidupan yang damai sering kali menjadi salah satu tujuan utama dalam masyarakat. Namun, proses mencapai kesejahteraan, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga, masih merupakan tantangan yang sangat besar. Salah satu faktor yang berkontribusi pada kesulitan ini adalah kurangnya kepastian hukum yang dapat menjamin bahwa pekerja rumah tangga dapat dengan yakin memperoleh hak-hak normatif yang seharusnya mereka miliki. Dengan kata lain, peningkatan kondisi hidup mereka dan pencapaian kesejahteraan yang lebih baik sering kali terhambat oleh ketidakpastian hukum yang mereka hadapi. Oleh karena itu, upaya untuk memberikon perlindungan hukum yang lebih kuat dan pasti bagi pekerja rumah tangga sangat penting dalam perjalanan menuju kesejahteraan yang lebih besar bagi mereka. Keberadaan undang-undang yang belum ada telah menyebabkan ketidakpastian mengenai nasib pekerja rumah tangga. Mochtar Kusumaatmadja juga menyatakan bahwa selain untuk menjaga ketertiban, hukum juga bertujuan untuk mencapai keadilan. Konsep keadilan tersebut bervariasi dalam isi dan

¹⁵ Fanny Tanuwijaya, *makalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Pembantu Rumah Tangga*, 2016 hal. 5

ukurannya sesuai dengan pandangan masyarakat dan zaman yang berbeda. Kepastian hukum diperlukan agar interaksi manusia dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik.

4. Kesimpulan & Saran

Kesimpulan

Hak untuk bekerja dan mengejar kehidupan yang baik adalah dua contoh dari sekian banyak hak yang dijamin oleh Konstitusi yang diakui secara luas. Dalam konteks kemitraan kerja, hal ini juga mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Penting untuk diingat bahwa semua orang berhak atas hak-hak ini, termasuk pekerja rumah tangga yang merupakan komponen penting dalam masyarakat. Banyak rumah tangga di Indonesia yang sangat bergantung pada pekerja rumah tangga untuk mendukung dan menjaga keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka harus diterapkan secara merata kepada mereka semua, tanpa bias atau perbedaan perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, sangat diperlukan dan mendesak untuk mengadopsi undang-undang perlindungan khusus bagi pekerja rumah tangga. Ketidakpastian hukum yang ada pada saat ini dapat berdampak pada ketidakpastian dalam berbisnis di Indonesia, mengingat pentingnya hukum sebagai kerangka kerja yang memberikan arah dan jaminan bagi aktivitas bisnis. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan keseluruhan sistem hukum di Indonesia menjadi tak mampu diprediksi, dan oleh karena itu, reformasi hukum yang menyeluruh dan perlu memastikan kepastian hukum pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat.

Saran

Kini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk menginisiasi perundingan guna menciptakan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang komprehensif. Meskipun telah ada beberapa upaya perlindungan yang telah diambil, namun hal ini masih belum mencukupi untuk menjaga hak-hak dan kepentingan Pekerja Rumah Tangga dengan sepenuhnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perlindungan yang lebih pasti diberikan kepada Pekerja Rumah Tangga, termasuk memberikan perlindungan yang setara dalam aspek ekonomi dan sosial, serta untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi yang mungkin mereka alami. Langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam konteks Sila kedua dan sila ke lima. Perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di luar negeri akan menjadi hasil dari tindakan ini, selain perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga. Dengan mengambil tindakan ini, pemerintah akan membantu menciptakan suasana yang lebih adil, santun, dan setara bagi semua orang, termasuk pekerja rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Anugrah Andriansyah, "Jala PRT: 400-an Pekerja Rumah Tangga Alami Kekerasan pada 2012-2021", 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/jala-prt-400-an-pekerja-rumah-tangga-alami-kekerasan-pada-2012-2021/6399197.html>, diakses 15 desember 2023
- Anugrah Andriansyah, "Jala PRT: 400-an Pekerja Rumah Tangga Alami Kekerasan pada 2012-2021", 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/jala-prt-400-an-pekerja-rumah-tangga-alami-kekerasan-pada-2012-2021/6399197.html>, diakses 15 desember 2023
- Badan Pusat Statistik. tt. Tenaga Kerja. Diakses dalam <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>
- Briliyan Erna Wati, Dimensi- Dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Era Industrialisasi, PALASTREN, Vol. 7 NO. 1, 2016, hlm. 155
- Daryono, Fakta Kasus PRT Asal jember Dianiaya Majikan di Bali, Kronologi Hingga Kondisi Terkini, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/05/17/fakta-kasus-prt-asal-jember-dianiaya-majikan-di-bali-kronologi-hingga-kondisi-korban-terkini>, diakses 16 desember 2023
- Daryono, Fakta Kasus PRT Asal jember Dianiaya Majikan di Bali, Kronologi Hingga Kondisi Terkini,

<https://www.tribunnews.com/regional/2019/05/17/fakta-kasus-prt-asal-jember-dianiaya-majikan-di-bali-kronologi-hingga-kondisi-korban-terkini>, diakses 16 desember 2023

- Ida Dayanti dan Jojo Junawan, Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, *Hukum Responsif*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 83
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 66-67
- Jatmiko Winarno, Munif Rochmawanto, dan Hadziqotun Nahdliyah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Independent*, No. 2, Vol. 9, 2021, hlm. 37
- Made Udiana, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2016, hlm. 30.
- Mukti ali, 2020, perbandingan Konsep Negara Hukum. Jakarta : Biro Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses dalam <https://jdih.kkp.go.id/uploads/posts/892dc-perbandingan-konsep-negara-hukum-indonesia.pdf>, hlm. 6
- Mutia Cherawaty Thalib, *Masalah dan Ekspektasi Pekerja Rumah Tangga: dari Soal Perlindungan hingga Produk Regulasi*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020, hlm. 8
- Nirmalah, *Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja*, *SOL JUSTICIA*, Vo. 4, No. 2, 2021, hlm. 1
- Nur Hidayati, *Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No.2 Tahun 2015*, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, No. 3, Vol. 14, 2014, hlm. 213-2
- Siti Maizul Habibah, Oksiana Jatningsih, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja di Surabaya, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 16
- Tanuwijaya Fanny, *makalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Pembantu Rumah Tangga*, 2016.
- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wiwik Afifah, Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 27, 2018, hlm.54